



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 390/KMK.05/2011

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA
PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.05/2010, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara Bertahap;
 - c. bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor: B-1050/Msesneg/Sesmen/08/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan agar Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara Penuh;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-15/Tim-Penilai/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara Penuh;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).

KEDUA : Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

04



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Dalam menerapkan PK BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Sekretariat Negara wajib menyetorkan pendapatan dari pengelolaan aset sebesar 20% (duapuluh persen) langsung secepatnya ke Kas Negara.
- KEEMPAT : Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara Penuh.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/2008 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.05/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2011.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Kementerian Sekretariat Negara;
9. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Kementerian Sekretariat Negara;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

